



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 597 /UN43/KPT.TM.00.07/2019**

**Tentang
PENETAPAN PESERTA LULUS
SELEKSI MASUK MANDIRI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Ujian Tulis dan Tes MMI (*Multiple Mini Interview*) Seleksi Masuk Mandiri Program Studi Kedokteran Untirta Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Rektor dan Panitia Tim Inti Kedokteran UI dan Untirta mengenai Penetapan Hasil Seleksi Masuk Mandiri Program Studi Kedokteran Untirta tanggal 24 Juli 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Masuk Mandiri Program Studi Kedokteran Untirta Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 283/KPT/1/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI MASUK MANDIRI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Peserta Seleksi Masuk Mandiri Program Studi Kedokteran Untirta Tahun 2019 sebanyak 50 orang dan lima (5) orang sebagai Cadangan yang Nomor serta Namanya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon mahasiswa sebanyak lima (5) orang yang dinyatakan sebagai cadangan akan dipanggil apabila dari 50 orang calon mahasiswa yang diterima terdapat calon mahasiswa yang mengundurkan diri.
- KETIGA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus SMM Program Studi Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2019/2020 dapat dilihat/diakses pada untirta.ac.id.
- KEEMPAT : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 24 Juli 2019

Rektor,


Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.
NIP. 19580509 198403 1 003

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta;
2. Dekan Fakultas Kedokteran UI
3. Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
4. Dekan di lingkungan Untirta;
5. Kepala Biro di lingkungan Untirta;
6. Kepala UPT di lingkungan Untirta.
7. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksan, Keuangan dan Bendahara Untirta